



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gerry Nandra Kurniawan Solin
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perdamaian Gang Sudirman No.12
Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2079/X/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 06 Oktober 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/2079.B/X/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 09 Oktober 2021

Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu S. Firdaus Tarigan, SH.,SE.,MM (Pimpinan FBHI), Prananta Garcia, SH.,Jemis A.G.Bangun, SH.,Tri Zenius Perdana Limbong,SH Losmen Tarigan,SH masing-masing Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) beralamat di Villa Gading Baru No. B/9 Bks Jakarta 17610 dan Perwakilan Medan Jalan Ngumban Surbakti (Ring Road) No. 149 Medan 20131, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 08 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Gerry Nandra Kurniawan Solin*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "*Gerry Nandra Kurniawan Solin*" dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa "*Gerry Nandra Kurniawan Solin*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakkan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Gerry Nandra Kurniawan Solin*" dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta*

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp



rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. *Menyatakan* barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, *Dirampas untuk dimusnahkan*.
6. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN** bersama Mardana Mardhatilla (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin sedang bersama Andi (DPO) kemudian Andi (DPO) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardana Mardhatilla untuk datang menemui Andi (DPO) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla datang menemui terdakwa dan Andi (DPO) lalu Andi (DPO) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla "Ayok gerak" kemudian Andi (DPO) memberikan uang sebesar Rp.680.000.-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Judi (DPO) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan "Belanja bang 1 Ji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (DPO), kemudian Judi (DPO) memberikan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S.Munthe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) yang semula menerima informasi bahwa di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan SPBU Tandem Hulu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi menuju ketempat tersebut dan tidak berapa lama para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi Polisi mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla diperiksa para saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla, kemudian para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla serta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut, pada saat diintrogasi terdakwa saksi Mardana Mardhatilla mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan shabu-shabu yang mau diantar kepada Andi (DPO) yang memesan shabu-shabu tersebut yang berjanji bertemu di depan SPBU tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 bahwa 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-8695/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram yang diperiksa milik **Terdakwa GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **Terdakwa GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN** dan C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **Terdakwa MARDANA MARDHATILLA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN** bersama Mardana Mardhatilla (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin sedang bersama Andi (DPO) kemudian Andi (DPO) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla untuk datang menemui Andi (DPO) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla datang menemui terdakwa dan Andi (DPO) lalu Andi (DPO) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla “Ayok gerak” kemudian Andi (DPO) memberikan uang sebesar Rp.680.000.-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Judi (DPO) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan “Belanja bang 1 Ji” sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (DPO), kemudian Judi (DPO) memberikan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S.Munthe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) yang semula

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menerima informasi bahwa di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan SPBU Tandem Hulu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi menuju ketempat tersebut dan tidak berapa lama para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi Polisi mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla diperiksa para saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla, kemudian para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa saksi Mardana Mardhatilla mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla yang mau diantar kepada Andi (DPO) yang berjanji bertemu di depan SPBU tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa dalam yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 bahwa 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-8695/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram yang diperiksa milik **Terdakwa GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **Terdakwa GERRY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **Terdakwa MARDANA MARDHATILLA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimitri H.S. Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa diDesa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan SPBU Tandem Hulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp



curiga selanjutnya saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite mendekati 2 (dua) orang laki – laki tersebut, karena mengetahui

kedatangan saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite lalu saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite melihat salah seorang laki – laki membuang sebuah Plastik dengan menggunakan tangan kirinya dan mengetahui hal tersebut, saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi serbuk Kristal putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didekat Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa atas pertanyaan saksi, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Mardana Mardhatilla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya, lalu kemudian saksi ditelepon oleh Andi (dpo) dan mengatakan “Kerumah Dan” dan saksi menjawab “Iya Bang” sekitar 5 (lima) menit kemudian Andi (dpo) kembali menelpon saksi dengan mengatakan “Dimana, Kau Lama Lagi Gak?” dan saksi menjawab “Bentar, Maish Makan” setelah itu saksi langsung kerumah Andi (dpo) dan sekitar pukul 18.00 Wib, saksi tiba dirumah dan bertemu dengan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin mengatakan kepada saksi “Ayok gerak” sambil menghitung uang yang diberikan kepada Andi (dpo) untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan sekitar pukul 19.30 Wib, saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin tiba di Jalan Serba Jadi dimana saksi saat itu menunggu di Parkiran sepeda Motor sedangkan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin pergi membeli shabu – shabu dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin kembali kerumah Andi (dpo) akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir Jalan depan SPBU Tandem Hulu, saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek Sunggal dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi serbuk Kristal putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didekat saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin ;
- Bahwa atas pertanyaan anggota kepolisian, saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa sedang bersama Andi (dpo) kemudian Andi (dpo) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) untuk datang menemui Andi (dpo) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan Andi (dpo) lalu Andi (dpo) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) "Ayok gerak" kemudian Andi (dpo) memberikan uang sebesar Rp.680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Jude (dpo) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Belanja bang 1 Ji” sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (dpo), kemudian Jude (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang anggota kepolisian dari Kepolisian dari Polsek Sunggal melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota kepolisian mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), karena mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) diperiksa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota kepolsiian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang mau diantar kepada Andi (Dpo) yang berjanji bertemu di depan SPBU tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE, Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamine) dengan berat Kotor 1,42 (satu koma empat dua) Gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Dimithri H. S. Munthe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa sedang bersama Andi (dpo) kemudian Andi (dpo) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) untuk datang menemui Andi (dpo) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan Andi (dpo) lalu Andi (dpo) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) “Ayok gerak” kemudian Andi (dpo) memberikan uang sebesar Rp.680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Jude (dpo) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan “Belanja bang 1 Ji” sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (dpo), kemudian Jude (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang anggota kepolisian dari Kepolisian dari Polsek Sunggal melihat terdakwa

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota kepolisian mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), karena mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) diperiksa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin maupun saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE, Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamine) dengan berat Kotor 1,42 (satu koma empat dua) Gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Gerry Nandra Kurniawan Solin yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan SoliN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Gerry Nandra Kurniawan Solin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(**Pasal 43 ayat (1)**)
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien(**Pasal 43 ayat (2)**)
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa sedang bersama Andi (dpo) kemudian Andi (dpo) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) untuk datang menemui Andi (dpo) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan Andi (dpo) lalu Andi (dpo) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) “Ayok gerak” kemudian Andi (dpo) memberikan uang sebesar Rp.680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Jude (dpo) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan "Belanja bang 1 Ji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (dpo), kemudian Jude (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang anggota kepolisian dari Kepolisian dari Polsek Sunggal melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota kepolisian mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), karena mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) diperiksa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota kepolsiian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin maupun saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE, Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metametamine) dengan berat Kotor 1,42 (satu koma empat dua) Gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,***



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "**Setiap Orang**", sedangkan unsur unsur "**Setiap Orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder*



eigen recht), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(**Pasal 43 ayat (1)**)
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa sedang bersama Andi (dpo) kemudian Andi (dpo) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) untuk datang menemui Andi (dpo) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan Andi (dpo) lalu Andi (dpo) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) "Ayok gerak" kemudian Andi (dpo) memberikan uang sebesar Rp.680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Jude (dpo) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan "Belanja bang 1 Ji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (dpo), kemudian Jude (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang anggota kepolisian dari Kepolisian dari Polsek Sunggal melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota kepolisian mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), karena mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) diperiksa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin maupun saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE, Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk



bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamine) dengan berat Kotor 1,42 (satu koma empat dua) Gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ada didekat Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di depan SPBU di Desa Tandem Hulu Pasar II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa sedang bersama Andi (dpo) kemudian Andi (dpo) menghubungi saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) untuk datang menemui Andi (dpo) ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan Andi (dpo) lalu Andi (dpo) mengatakan kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) “Ayok gerak” kemudian Andi (dpo) memberikan uang sebesar Rp.680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu menuju ke Jalan Serba Jadi, dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tiba di Jalan Serba Jadi lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menemui Jude (dpo) selaku Bandar shabu-shabu dengan mengatakan "Belanja bang 1 Ji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jude (dpo), kemudian Jude (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) yang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, setibanya di Jalan Tandem Pasa II Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Tandem Hulu datang anggota kepolisian dari Kepolisian dari Polsek Sunggal melihat terdakwa bersama saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) sedang berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota kepolisian mendekati terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), karena mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu terdakwa langsung membuang 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) diperiksa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu-shabu diatas tanah disebelah kiri terdakwa dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah), kemudian anggota kepolsiian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) serta menyita 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Dimithri H. S. Munthe, A.Sinulingga, Deny Sitepu, dan Maju Sihite, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Jude (dpo) di KM. 16 Jalan Medan Binjai Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Andi (dpo) dimana dari membelikan shabu untuk Andi (dpo) tersebut, Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin bersama Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) akan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin maupun saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8695/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram serta 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **GERRY NANDRA KURNIAWAN SOLIN dan MARDANA MARDHATILLA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE, Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metametamine) dengan berat Kotor 1,42 (satu koma empat dua) Gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin dan saksi Mardana Mardhatilla (dalam penuntutan terpisah) telah turut serta melakukan tindak pidana narkotika, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Gerry Nandra Kurniawan Solin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua , Hendrawan Nainggolan, SH.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Desy Angeline Novita Br Simamora, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Via Ramalia Tarigan, SH. MH